

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No.Dokumen	: SOP.LSP.02/LSP-P1.SMKN3KOB/X/2025 PR.020
		Edisi / Revisi	: 01/00
TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	Berlaku Sejak	: 01 Oktober 2025	
	Halaman	: 1/ 1	

1. Tujuan : Kebijakan, prosedur dan administrasi proses pemberian sertifikasi harus terkait dengan kriteria sertifikasi, harus jujur dan wajar terhadap semua calon dan harus memenuhi semua ketentuan BNSP 201/202-ISO 17024 serta memegang teguh prinsip-prinsip imparsialitas dan indepedensi.
2. Ruang lingkup : Mulai dari mengidentifikasi konflik kepentingan hingga mengambil keputusan.
3. Koordinator : Bagian Sertifikasi
4. Acuan : Pedoman BNSP 201
5. Proses Prosedur :

LANGKAH PROSEDUR	MEDIA & KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
1. Mengidentifikasi Konflik Instruksi Kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Himpun data peserta uji. • Verifikasi data peserta uji. • Analisis data peserta uji. • Analisis data asesor. • Identifikasi peserta uji. • Analisis potensi konflik kepentingan. 	Formulir Data peserta uji (FR-KON-01.1)	Kepala Bagian Manajemen Mutu
2. Mengantisipasi Konflik Kepentingan Instruksi Kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Buat pernyataan untuk menghindari konflik kepentingan. • Tanda tangan pakta integritas. 	Formulir Pakta integritas (FR-KON-01.2)	Kepala Bagian Teknis Sertifikasi
3. Mengambil Keputusan Instruksi Kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Lanjutkan asesmen dan membuat berita acara keobyektifan dari asesor jika terdapat konflik kepentingan. • Ganti asesor yang akan menguji jika terdapat konflik kepentingan. 	Formulir ketidakberpihakan	Kepala Bagian Teknis Sertifikasi

Dibuat oleh : Bagian Administrasi	Diperiksa oleh : Bagian Manajemen Mutu	Disetujui oleh : Ketua LSP-P1 SMKN 3 Kota Bima
Khatimah, ST	Adi Hidayat Argubi, SST.Par	Yati, SST.Par

=